



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3435-3454

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan Dalam Kaitannya Dengan Nilai Aset Debitor Yang Lebih Kecil Dari Nilai Utang

Krisman Ferdinan Sihotang¹, Wulan Windiarti²✉

Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa

Email : wulanwindiarti@pelitabangsa.ac.id²✉

Abstrak

Kegiatan perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan suatu negara. Salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh warga negara dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan berbisnis. Berbisnis dengan jual-beli atau perdagangan, menjadi pengusaha besar maupun pengusaha kecil, hingga mendirikan perusahaan sendiri. Hal ini didasari dengan usulan dari IMF agar pemerintah Indonesia untuk segera merevisi peraturan Kepailitan, yang menjadi syarat mutlak bagi negara Indonesia untuk dapat memperoleh kucuran dana pinjaman dari IMF dalam rangka mengatasi krisis moneter yang melanda seluruh kegiatan perekonomian negara. Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kondisi demikian tentu memandulkan hak istimewa yang dimiliki kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam proses kepailitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta KUH Perdata. dan penyelesaian utang debitor yang nilai asetnya lebih kecil dari utang terhadap kreditor, serta kedudukan hak kreditor separatis di dalam proses kepailitan dibandingkan dengan hak kreditor konkuren dan hak kreditor preferen. selain itu bermanfaat menambahkan khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan

kepailitan di Indonesia. Penyelesaian utang debitor pailit kepada para kreditornya itu melalui pemberesan harta pailit dapat juga terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau juga pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit itu berada dalam keadaan insolvensi Pasal 178 ayat . Kemudian apabila dalam kepailitan tersebut ternyata aset debitor tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tagihan utang dari pihak kreditor tentunya hal tersebut akan merugikan pihak kreditor itu sendiri.

Kata kunci : *Kepailitan, Debitor, dan Jual beli*

Abstract

Abstract Economic activity is a very important aspect in ensuring the sustainability of a country. One of the economic activities carried out by citizens to fulfill their needs is by doing business. Doing business by buying and selling or trading, becoming a large entrepreneur or small entrepreneur, even setting up your own company. This is based on a proposal from the IMF for the Indonesian government to immediately revise Bankruptcy regulations, which is an absolute requirement for the Indonesian state to be able to obtain loan funds from the IMF in order to overcome the monetary crisis that has hit all of the country's economic activities. According to M. Hadi Shubhan, bankruptcy is a situation where the debtor is unable to make payments on the debts of his creditors. The situation of being unable to pay is usually caused by the difficult financial condition of the debtor's business which has experienced a setback. Such conditions certainly invalidate the privileges of separatist creditors who hold material security rights. This research also explains the legal protection for separatist creditors in the bankruptcy process in terms of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU as well as the Civil Code. and settlement of debts from debtors whose asset value is less than debts to creditors, as well as the position of separatist creditor rights in the bankruptcy process compared to the rights of concurrent creditors and the rights of preferred creditors. Apart from that, it is useful to add to the body of legal knowledge and literature in the academic world, especially on matters relating to bankruptcy in Indonesia. Settlement of the bankrupt debtor's debts to his creditors through the settlement of the bankruptcy estate can also occur if at the receivables matching meeting a peace plan is not offered, the peace plan offered is not accepted or the ratification of the peace is rejected based on a decision that has obtained permanent legal force, for the sake of the law of the bankruptcy estate. is in a state of insolvency Article 178 paragraph. Then, if in bankruptcy it turns out that the debtor's assets are insufficient to cover all debt claims from the creditors, of course this will be detrimental to

the creditors themselves.

Keywords: Bankruptcy, Debtors, and Buying and Selling

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan suatu negara. Salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh warga negara dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan berbisnis. Berbisnis dengan Jual-beli atau perdagangan, menjadi pengusaha besar maupun pengusaha kecil, hingga mendirikan perusahaan sendiri (Hartanto A., 2021). Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menjadi sejarah kelam perekonomian negara ini. Dunia usaha nasional sedang porak-poranda, ditandai dengan inflasi yang tidak terkendali dan kemudian melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah secara luar biasa terhadap mata uang asing, khususnya Dollar Amerika Serikat. Hampir seluruh rantai perekonomian Indonesia sangat terpuruk, dan dunia bisnis menjadi tidak menentu, karena meningkatnya kegagalan ataupun ketidakmampuan pengusaha di Indonesia dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban atau utang-utangnya kepada para kreditor ataupun mitra bisnisnya. Krisis ekonomi ini berdampak sangat buruk bagi perusahaan di Indonesia yang memiliki utang dalam mata uang asing (terutama dollar Amerika Serikat), karena perusahaan tersebut harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan oleh penurunan nilai tukar rupiah dan bursa saham yang mengalami penurunan tajam di titik terendah pada tahun 1998. Pada tahun 1998, kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran sehingga dibentuklah suatu Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai pengganti Undang-Undang Kepailitan (UUK) peninggalan Belanda (Yuhelson, 2019). Perpu Nomor 1 Tahun 1998 ini juga yang melatarbelakangi campur tangan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund: IMF*) di Indonesia. Hal ini didasari dengan usulan dari IMF agar pemerintah Indonesia untuk segera merevisi peraturan Kepailitan, yang menjadi syarat mutlak bagi negara Indonesia untuk dapat memperoleh kucuran dana pinjaman dari IMF dalam rangka mengatasi krisis moneter yang melanda seluruh kegiatan perekonomian negara. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998.

Tujuan utama dari pengurusan dan pemberesan harta pailit ini adalah menjual harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur atau tingkatan kreditor yang ada. Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit/failliet (Bahasa Belanda) atau

bankrupt (Bahasa Inggris) adalah keadaan berhenti membayar (utang utangnya). Berhenti membayar di sini bukan berarti bahwa si debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak membayar utang tersebut. (Kansil, 2006)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang prosedur pengajuan pailit dan permohonan penundaan pembayaran utang dengan proses yang cepat dan sederhana. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4), syarat untuk dinyatakan pailit sangat sederhana: debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika syarat ini terpenuhi, Pengadilan Niaga wajib memutuskan permohonan pailit dalam waktu 60 hari. Namun, meskipun prosedurnya terlihat sederhana, dampak dari putusan kepailitan sangat kompleks. Setelah dinyatakan pailit, debitor kehilangan kemampuan untuk mengurus bisnis dan keuangannya, dan aset-asetnya berada di bawah pengelolaan Kurator. Keputusan pengadilan juga menyebabkan seluruh aset debitor yang awalnya bersifat privat menjadi harta pailit. Selain itu, Undang-Undang ini juga mempengaruhi hak kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki jaminan khusus seperti gadai atau hak tanggungan. Hak eksekusi mereka terhadap benda jaminan debitor ditangguhkan selama 90 hari, yang mengurangi keistimewaan yang biasanya mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun syarat untuk kepailitan tampak sederhana, implikasi hukumnya sangat luas dan kompleks (Hartanto J. A., 2015).

Jika pada jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat melakukan pengembalian seluruh utang, maka kreditor atau debitur dapat melakukan upaya alternatif yaitu meletakkan debitur pada status pailit dengan dan atas permintaan debitur atau kreditor. Langkah pailit dapat dipilih oleh kreditor atau debitur jika alternatif lain telah ditempuh namun debitur masih tetap saja pada kondisi tidak mampu membayar hutangnya (Rahayu, 2020). Penangguhan eksekusi jaminan utang dalam hukum pailit (standstill atau automatic stay) adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor separatis (pemegang hak jaminan), tetapi kreditor separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya (Jono, 2010). Filosofi ketentuan penangguhan eksekusi ini adalah bahwa dalam praktik sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang dibawah harga pasar. (Shubhan H. , 2008)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dirancang untuk menghadapi berbagai permasalahan yang muncul akibat proses kepailitan. Salah satu permasalahan yang diantisipasi adalah perebutan harta debitor oleh beberapa kreditor yang

menagih piutangnya secara bersamaan. Selain itu, terdapat masalah kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan yang menjual aset milik debitor secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya. Kondisi ini dapat memicu potensi kecurangan yang dilakukan oleh debitor atau kreditor tertentu. Pernyataan kepailitan menyebabkan seluruh kekayaan debitor masuk dalam harta pailit yang berada di bawah sita umum. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, harta pailit mencakup seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor selama masa kepailitan, kecuali yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, baik debitor maupun kreditor. Meskipun pernyataan kepailitan telah diucapkan, direksi perusahaan tetap diizinkan untuk menjalankan perusahaan dan melakukan perbuatan hukum terkait hak dan kewajibannya. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mengurus dan membereskan kekayaan perseroan yang berhubungan dengan kepailitan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan adil dan transparan, serta mencegah tindakan yang merugikan salah satu pihak.. (Susilowati, 2011)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KREDITOR SEPARATIS PADA PROSES KEPAILITAN DALAM KAITANNYA DENGAN NILAI ASET DEBITOR YANG LEBIH KECIL DARI NILAI UTANG".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil mediasi. Empiris adalah bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Mahmud, 2011, p. 23)

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Berdasarkan pengertian metode dan

penelitian oleh para ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. (Sunggono, 2016, p. 96) Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas hak kreditor separatis pada proses kepailitan yang dimana nilai asset lebih rendah dari pada nilai utang.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Kadir, 2004, p. 2)

Selain itu peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna yang dimaksud dengan makna dalam penelitian tersebut ialah data yang sebenarnya dan pasti. (Moleong, 1998, p. 4)

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library Research* adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Mardalis, 2009, p. 24) Jadi dapat dipahami bahwa penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama dalam permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penyusunan penelitian ini. Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi, dibutuhkan sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum normatif. Sumber penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier yang terdiri dari:

Penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian hukum kepailitan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU, beserta buku pedoman skripsi Universitas Pelita

Bangsa. Selain itu, peneliti menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, maupun artikel ilmiah khususnya dibidang hukum perdata dan hukum acara perdata tentang kepailitan dalam menyelaraskan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang termuat dalam kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan sebagainya. (Wignjosoebroto, 2013, p. 81)

Metode dokumentasi digunakan selain mempunyai kesesuaian dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis, juga karena metode dekumentasi ini mempunyai sifat utama data yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. (Noor, 2011, p. 141). Dalam penelitian ini setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. ..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Serta KUH Perdata.

(Silondae & B.Ilyas , 2012) menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh kreditor dapat berupa kredit dari bank, perusahaan selain bank, atau individu berdasarkan perjanjian kredit yang harus dilunasi sesuai waktu yang disepakati. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kreditor adalah pihak yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor dapat dibedakan menjadi konkuren, separatis, dan preferen, dimana kreditor separatis dan preferen memiliki hak untuk mengajukan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atau prioritas pelunasan terhadap harta debitor.

Dalam memberikan kredit, kreditor memastikan bahwa kredit tersebut dapat dilunasi tepat waktu, termasuk pokok dan bunganya. Kreditor harus yakin bahwa usaha debitor mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban utang, setelah menutupi kebutuhan operasional perusahaan dan mengumpulkan cadangan. Untuk menjamin pengembalian kredit, diadakan perjanjian jaminan yang bersifat asesoir, yaitu perjanjian tambahan yang berkaitan dengan perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit. Perjanjian jaminan ini penting untuk memastikan kredit dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan. Kreditur adalah pihak yang memiliki piutang, yang bisa berupa individu atau badan hukum seperti bank, lembaga pembiayaan, atau lembaga penjamin lainnya. Kreditur memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan pinjaman kepada debitur dalam bentuk uang atau modal untuk usaha atau keperluan lain. Sebagai imbalannya, kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan pelunasan hutang. (Albertus, 2010, p. 30)

Dalam hal gadai, benda berharga seperti emas dijadikan jaminan. Terdapat juga jaminan fidusia yang mencakup jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, di mana terdapat kepercayaan dan itikad baik antara kreditur dan debitur, serta diatur oleh hukum. Jaminan kebendaan dapat berupa hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan sistem resi gudang (Supramono, 2009, p. 30).

Dasar hukum penggolongan kreditor terdapat dalam pasal 1131-1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam: kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat mengeksekusi jaminan tanpa bantuan kurator atau pengadilan. Hak eksekusi mereka ditangguhkan hingga 90 hari setelah pernyataan pailit, dan jika nilai eksekusi tidak mencukupi utang, mereka dapat menjadi kreditor konkuren. Kreditor separatis mencakup pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. (Fuady, 2017, p. 30)

Kreditor preferen memiliki hak istimewa untuk didahulukan dalam pelunasan utang karena ketentuan hukum atau putusan pengadilan. Dasar pengaturan kreditor preferen ini diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPer. Contoh kreditor preferen termasuk negara untuk pajak dan pekerja untuk upah yang terutang. Utang-utang yang diistimewakan meliputi biaya perkara, uang sewa, biaya perbaikan, dan biaya pengangkutan, serta hak-hak lainnya yang diatur dalam KUHPer. (Jono, Hukum Kepailitan, p. 10)

Secara umum, kreditor preferen didahulukan dalam pelunasan dari hasil penjualan benda bergerak maupun tidak bergerak debitor pailit, dengan urutan prioritas yang ditentukan oleh undang-undang. Piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda meliputi biaya perkara, biaya penguburan, biaya perawatan dan pengobatan, upah buruh, piutang bahan makanan, dan piutang pengusaha sekolah. Dengan demikian, penggolongan kreditor dalam hukum perdata Indonesia memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai prioritas dalam pelunasan utang pada proses kepailitan (Silondae, Arus Akbar, 2012, p. 68).

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. (Sanjaya, 2014, p. 26)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian

dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
2. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut Menurut (Salam, 2010, p. 30). PKPU tetap merupakan lanjutan dari PKPU sementara, dan akan terjadi apabila memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) :

- a) Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b) Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Waktu yang diberikan di dalam PKPU tetap ini selama 270 hari sejak tanggal diucapkannya putusan PKPU sementara.⁷¹ Waktu tersebut terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila diberikan oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berhak menentukan apakah debitor akan diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditor konkuren.

Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam perundingan tersebut diharapkan memberikan *rescheduling* utang debitor, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau pelunasan utang. (Sanjaya, 2014, p. 38)

Mencermati Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditemukan beberapa pihak yang terlibat di dalam PKPU, yaitu.

a. Debitor

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah sebuah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan public, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

b. Kreditor

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitor saja, akan tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan PKPU dapat diajukan oleh kreditor. Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor.

c. Pengurus

Berbeda dengan kepailitan, jika di dalam kepailitan pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor adalah kurator. Akan tetapi di dalam PKPU pihak yang mengurus segala harta kekayaan debitor adalah Pengurus. Menurut Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun dengan kreditor.

Kegiatan perkreditan membutuhkan penanganan yang profesional dengan integrasi moral yang tinggi karena ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks

karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi perkreditan, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah (Djumhana, 2000).

Setiap kredit yang telah disetujui antara pihak bank (kreditor) dengan nasabah (debitor), maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis (Djumhana, 2000). Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Perjanjian kredit bersifat konsensual, sedangkan perjanjian utang piutang bersifat riil, artinya perjanjian baru ada setelah uang yang dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata pada debitor (Untung, 2000).

Dasar hukum Kreditor Separatis yaitu Kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara yaitu Gadai dan Hipotik. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah:

- a. Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata);
- b. Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- c. Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah);
- d. Hipotik Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata);
- e. Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011)

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan Debitor separatis untuk mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan menjadi terpengaruh karena hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 hari untuk kepailitan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004) dan 270 hari untuk PKPU (Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004) sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Penundaan tersebut bertujuan untuk kepentingan usaha Debitor. Ketentuan penundaan tersebut telah meniadakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Kreditor separatis dalam hukum jaminan (Suci & Poesoko, 2011, p. 113)

B. Kedudukan Hak Kreditor Separatis Dibandingkan Dengan Hak Kreditor Konkuren Dan Hak Kreditor Preferen.

Hukum kepailitan mengenal istilah "*kreditor separatis*" dikatakan "*separatis*" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya (Nugroho, 2008, p. 205). Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat

memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. (Ahyani, 2011, p. 208)

Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang harus didahulukan (diberlakukan) jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan (Agustina, 2015). Ada beberapa asas preferensi sebagai berikut: (a) *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundangundangan yang lebih rendah; (b) *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan; (c) *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau mengesampingkan peraturan yang lama.

Seperti yang diketahui bahwa apabila kita mendasarkan pilihan hukum kepada asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka kita merujuk kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yakni pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah.*"

Kreditor separatis kedudukannya paling aman karena memiliki hak-hak yang berbeda dari kreditor lainnya. Hak tersebut diantaranya kreditor separatis dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari benda agunan yang menjadi jaminan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya (Fuady, Munir, 2005, p. 99). Hak separatis berlaku ketika debitor dinyatakan pailit berdasarkan suatu putusan pengadilan. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan hal yang penting dalam sistem perkreditan disuatu negara khususnya sistem kredit perbankan. Hasil dari penjualan tersebut disesuaikan dengan besarnya nilai piutang kreditor separatis. Hasil penjualan yang melebihi besarnya piutang, kelebihanannya harus dikembalikan kepada kurator. Namun, jika hasil penjualan kurang dari besarnya nilai piutang, kreditor separatis dapat mengajukan kekurangan tersebut dengan kedudukan sebagai kreditor konkuren.

Prinsip hukum jaminan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti pemegang hak gadai, hak tanggungan, pemegang jaminan fidusia, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: "*Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah*

tidak terjadi kepailitan". Isi Pasal tersebut, meski terjadi kepailitan pemegang hak jaminan kebendaan tetap dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jadi, terjadi atau tidak kepailitan tidak menghalangi hak pemegang hak jaminan kebendaan untuk mengeksekusi haknya.

Namun dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan "*Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan*". Dengan demikian kedudukan kreditor separatis tidak sepenuhnya bebas dari akibat kepailitan debitornya karena Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menangguhkan eksekusi jaminan utang yang disebut *masa stay*.

Kreditor separatis harus melaksanakan haknya untuk mengeksekusi harta jaminan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut Kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi harta jaminannya, kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi jaminan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan benda jaminan tersebut.

Selain itu, hukum jaminan fidusia juga mengatur tentang kreditor separatis. Kedudukan kreditor separatis dalam hukum jaminan fidusia sendiri adalah sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang lebih diprioritaskan atas peluasan piutangnya dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Hak untuk diprioritaskan lahir pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Jadi, selama tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, kreditor penerima fidusia tidak memiliki kedudukan yang prioritas melainkan hanya sebagai kreditor konkuren (Kamello, 2014, p. 324).

Peneliti berpendapat berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan telah ditentukan secara jelas dalam KUHPerdara, Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan undang-undang lainnya. Adanya hak istimewa terhadap kreditor separatis akan memberikan kedudukan lebih tinggi dari kreditor lainnya, memiliki kedudukan untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya, memiliki kedudukan untuk dipisahkannya hak atas benda agunan dari harta pailit yang menjadi hak kreditor lainnya, serta memiliki kedudukan untuk merubah status dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren dalam hal terjadi kekurangan pembayaran piutangnya dari penjualan benda aguna.

C. Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan Dengan Nilai Aset Debitor Yang Lebih Kecil Dari Nilai Utang

Tujuan utama kegiatan perbankan adalah kegiatan perkreditan. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang (Untung, 2000).

Kegiatan perkreditan membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi karena ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi perkreditan, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah (Djumhana, 2000)

Dalam menyalurkan kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank wajib mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor untuk mengembalikan kredit pada waktunya, seperti yang diperjanjikan. Keyakinan bank atas kemampuan debitor tersebut didasarkan oleh bank atas debitor, yang meliputi penilaian atas *character, capacity, collateral, dan condition of economic*. Akan tetapi jaminan yang demikian yang didasarkan pada jaminan umum ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata sangat rawan bagi kreditor karena sangat berisiko tinggi.

Pada saat debitor cidera janji atau wanprestasi maka kreditor separatis memiliki keistimewaan yang melekat pada ciri-ciri yaitu dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan secara langsung yang ditinjau dari ketentuan hukum jaminan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan jaminan seperti Undang-Undang yang mengatur mengenai hak tanggungan, Undang-Undang yang mengatur mengenai Gadai, Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan resi gudang, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Perlindungan hukum ini merupakan suatu hak setiap warga negaranya dan disisi lain bahwa perlindungan merupakan kewajiban bagi negara itu, karena negara itu wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Perlindungan hukum pada prinsipnya terhadap masyarakat itu bersumber dari konsep tentang pengakuan dan juga

perlindungan terhadap harkat serta martabat sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah semua upaya dalam pemenuhan hak dan juga pemberian bantuan untuk memberi rasa yang aman kepada saksi ataupun korban, yang bisa juga diwujudkan dalam bentuk yaitu seperti restitusi, kompensasi, bantuan hukum dan juga pelayanan medis (Soekanto, 1984, p. 133)

Jadi perlindungan hukum berarti perbuatan hal yang bersifat melindungi subyek-subyek hukum dengan kumpulan peraturan perundangundangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dan berlaku sanksi di dalamnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pada Pancasila wajiblah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya yang sesuai dengan Undang – Undang. Oleh karenanya perlindungan hukum berdasarkan pada Undang – Undang dan Pancasila berarti pengakuan dan pelindungan hukum akan harkat martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial.

Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan pada hakekatnya itu merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan juga pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan. Berikut Penyelesaian utang debitor kepada kreditor ialah sebagai berikut :

1. Pencocokan (Verifikasi) Piutang

Pencocokan piutang yang terdapat didalam Undang-undang Kepailitan diatur didalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143. Pencocokan (verifikasi) piutang ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Dan dengan adanya verifikasi yang dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing – masing kreditor.

2. Perdamaian Dalam Kepailitan

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan, dalam Pasal 144 Undang-undang kepailitan juga menyatakan bahwa debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu bentuk perdamaian kepada semua kreditor – kreditor. Dan tujuan dari perdamaian dalam proses kepailitan ini adalah untuk menentukan bagian masing – masing yang akan dibayar oleh debitor pailit atau juga kurator dengan melikudasi aset atau tidak (Fuady, Munir, 2005, p. 116).

3. Insolvensi

Insolvensi atau *insolvency* didalam kamus Bahasa Inggris itu memiliki arti ‘ketidakmampuan *membayar utang*’ (Salim, 2000, p. 754). Undang- undang Kepailitan mengatur insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) yaitu *“Jika didalam rapat pencocokan piutang tersebut tidak ditawarkan suatu rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah*

memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. "

Akibat hukum insolvensi yaitu harta pailit segera dieksekusi dan juga dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu misalnya itu pertimbangan bisnis. Kurator juga harus memulai pemberesan dan juga menjual seluruh harta pailit (Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

4. Penjualan Aset Kepailitan

Penjualan aset debitor pailit itu merupakan salah satu tugas utama dari seorang kurator dalam kepailitan, didalam hal ini kurator tersebut melakukan pengalihan atau juga penjualan aset – aset itu kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku juga serta sesuai juga dengan kebiasaan, kepatutan dan sesuai dengan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang kepailitan ataupun Undang-undang lainnya. Ada beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-undang Kepailitan dalam hal kurator menjual aset debitor pailit :

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)
- b. Penahanan barang mengakibatkan suatu kerugian (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)
- c. Untuk kelangsungan suatu usaha debitor (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan)
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan debitor (Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan)
- e. Dalam Rangka Pemberesan (Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)

Seorang kurator dalam menjual aset debitor pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas juga perlu mempertimbangkan cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis. Dan pertimbangan yuridis haruslah diperhatikan juga oleh kurator yaitu apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu, dan peraturan mana yang mengaturnya dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan bisnis yang haruslah diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai dengan harga setinggi – tingginya. Dan berdasarkan pada Pasal 185 ayat (1) dan (2) UUK penjualan dilakukan di muka umum itu sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang–undangan.

5. Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor tersebut. Permohonan

pernyataan pailit dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit yaitu debitur mempunyai minimal dua kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo / waktu dan dapat ditagih. Dan salinan putusan Pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit dikirim kepada kurator, kemudian setelah menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit tersebut Kurator melakukan tugas pengurusan dan juga pemberesan.

Kurator harus mengambil keputusan yang paling baik untuk memaksimalkan harga aset dalam proses pelunasan harta pailit. Dalam melaksanakan penjualan harta Debitur pailit, kurator harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah: Harus menjual untuk harga yang paling tinggi; Harus mengambil keputusan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan lebih dahulu karena nilainya bisa lebih tinggi di kemudian hari; Harus memiliki inisiatif dalam mendapatkan nilai teratas atas harta Debitur pailit.

Sehingga peneliti berpendapat di tafsirkan jika apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan kata lain tidak dapat membayar utang maka kreditor hak eksekutorial dalam jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan cara aset milik debitur diambil oleh kurator untuk di lelang supaya mampu menutupi utang debitur.

Pada masa penangguhan atau stay, Kurator dapat mengeksekusi /menjual barang jaminan utang sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu dengan alasan untuk kelangsungan usaha Debitur. Akan tetapi dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut berada dalam pengawasan Kurator;
- 2) Kurator memberikan kompensasi sebagai perlindungan yang wajar kepada Kreditor dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Penjualan jaminan kebendaan dilakukan dengan parate eksekusi yang cara-cara dilakukan dengan penjualan dimuka umum atau lelang menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Dinyatakannya pailit debitur menurut peneliti adalah salah satu wujud perlindungan hak-hak kreditor sebab jika debitur sudah dalam keadaan pailit maka hak untuk menguasai/mengurus hartanya di cabut guna mencegah hal-hal buruk yang mungkin terjadi seperti debitur menjual asetnya, debitur menggelapkan asetnya dengan berbagai modus seperti mengalihkan hartanya ke orang lain agar tidak masuk dalam boedel pailit. serta jika debitur sudah dinyatakan pailit maka ditunjuklah seorang kurator yang bertugas mengurus

dan membereskan harta pailit sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 sampai 79 Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian apabila dalam kepailitan tersebut ternyata aset debitor tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tagihan utang dari pihak kreditor tentunya hal tersebut akan merugikan pihak kreditor itu sendiri. Persoalan selanjutnya adalah dari segi batasan waktu membereskan utang-utang debitor dalam poses kepailitan karena dalam undang-undang kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai maksimal lamanya proses kepailitan yang diatur hanya maksimal waktu proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yakni maksimal 270 hari, sehingga menurut peneliti undang-undang kepailitan mestinya juga mengatur mengenai lamanya proses kepailitan guna mewujudkan kepastian waktu terhadap proses kepailitan karna jika proses kepailitan tidak dibatasi lamanya pastinya akan merugikan kreditor.

SIMPULAN

Kegiatan perkreditan memerlukan penanganan profesional dan integritas moral yang tinggi karena kompleksitasnya yang melibatkan berbagai unsur seperti sumber dana, alokasi dana, kebijakan, dan pengawasan kredit, hingga penyelesaian kredit bermasalah. Bank harus yakin bahwa debitor mampu mengembalikan kredit sesuai perjanjian, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Kreditor separatis memiliki hak menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan meskipun terjadi kepailitan. Jika hasil penjualan tidak cukup menutupi utang, kekurangan tersebut dapat diperhitungkan sebagai utang konkuren; jika lebih, kelebihan harus diberikan kepada debitor. Kreditor separatis dan preferen dapat mengajukan pailit tanpa kehilangan haknya atas agunan.

Dalam hukum kepailitan, kreditor separatis memiliki hak menjual barang jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004. Kreditor separatis juga memiliki keistimewaan untuk mengeksekusi hak jaminan kebendaan secara langsung jika debitor wanprestasi. Posisi kreditor separatis dijelaskan dalam berbagai undang-undang seperti UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia, yang menjamin hak mereka untuk mengeksekusi hak kebendaan meskipun terjadi kepailitan.

Penyelesaian utang debitor melalui kepailitan melibatkan serangkaian proses mulai dari permohonan pailit hingga pemberesan harta pailit. Jika debitor tidak mengajukan atau rencana perdamaian ditolak, harta pailit dianggap insolvensi dan kurator harus menjual aset untuk membayar utang. Namun, jika aset debitor tidak mencukupi untuk menutupi seluruh utang, kreditor akan dirugikan. Undang-undang hanya mengatur maksimal waktu proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yaitu 270 hari, tanpa batasan waktu untuk proses kepailitan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahyani, S. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 24(1).
- Albertus, A. (2010). *Hukum Fidusia*. Malang: Selaras.
- Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). *Hukum pailit dalam teori dan praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartanto, A. (2021). *Hukum Jaminan dan Kepailitan : Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Hartanto, J. A. (2015). *Hukum Jaminan dan Kepailitan*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Hartono, s. S. (1981). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Liberti.
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jono. (Hukum Kepailitan). 2010. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya .
- Kamello, T. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Kansil, C. S. (2006). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud. (2011). *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardalis. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Moleong, L. J. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Karya Kencana.
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu, D. P. (2020). *Pengantar Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Salam, M. F. (2010). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*. Yogyakarta.
- Salim, P. (2000). *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*. Jakarta : Modern English Press.
- Sanjaya, U. H. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*. Yogyakarta: Grama Media Printing.
- Shubhan, H. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Silondae, A. A., & B.Ilyas , W. (2012). *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silondae, Arus Akbar. (2012). *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Soekarso, V. S. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suci, I. D., & Poesoko, H. (2011). *Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitur Pailit*. Yogyakarta: LaksBank Prssindo.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan masalah kredit : suatu tinjauan di bidang yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot. (1996). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis, Ed. Revisi. Cet. 2*. Jakarta: Djamban.
- Susilowati, E. (2011). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang: Badan Penerbit Undip Press.
- Untung, B. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas.
- Jurnal
- Anisah, S. (2009). Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitur dan Kreditor Dalam Hukum Kepailitan. *Hukum Bisnis*, 6.
- Shubhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana.
- Sigalingging, B. (2014, Oktober 23). *Pengertian Kreditor*. Diambil kembali dari Bisdan Sigalingging: Bisdansigalingging.blogspot.co.id/2014/10/
- Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan. *MIMBAR HUKUM*, 187-375.
- Undang-Undang
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
- Undang-undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata